

**NASKAH PUBLIKASI**

**PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DI KABUPATEN KULON PROGO**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan oleh:**

**Nama : Wahyu Setyawan**

**NIM : 20150610128**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**


**NASKAH PUBLIKASI**  
**PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

Diajukan Oleh :

Nama : Wahyu Setyawan

Nim : 20150610128

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal : 14 Desember 2018



Dosen Pembimbing

Beni Hidayat S.H., M.Hum.  
NIK. 19731231199804 153 030

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.  
NIK. 19710409199702 153 028

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI**  
**KABUPATEN KULON PROGO**

Wahyu Setyawan

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta 55183

*E-mail* : Wahyumujiyosetyawan@yahoo.com

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, khususnya dikawasan Asia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia secara massif dan merata sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara terstruktur di seluruh pelosok tanah air selama beberapa tahun terakhir. Salah satu Kabupaten di Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur yaitu Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan infrastruktur ini berupa jalan raya, perumahan, bandara, jembatan, gedung perkantoran, saluran air, dan lainnya. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan suatu jasa yang bergerak dibidang konstruksi. Jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang memegang peran penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Dari uraian diatas maka peneliti mengambil judul skripsi yaitu pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perizinan terhadap izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari aspek pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi dari internal aparat pemerintah cukup berjalan dengan optimal dan lancar, tetapi walaupun masih terdapat kekurangan. Kekurangan itu muncul dari komunikasi yang dijalin dari para dinas terkait, atau bisa timbul dari pihak pemohon izin yaitu pelaku usaha jasa konstruksi. Beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo yaitu; terhambatnya atau susahny komunikasi antar lembaga kedinasan, susahny pihak dinas terkait untuk mengadakan sosialisasi, dan dalam penegakan hukum seringkali mengalami kesusahan pula.

Kata kunci : izin usaha jasa konstruksi, jasa konstruksi, perizinan.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, khususnya dikawasan Asia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia secara massif dan merata sudah melakukan pembangunan infrastruktur secara terstruktur di seluruh pelosok tanah air selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi pondasi lompatan kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur ini menjadi modal Indonesia sebagai negara maju, dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja atau “*middle income trap*”.<sup>1</sup> Salah satu Kabupaten di Indonesia yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan infrastruktur yaitu Kabupaten Kulon Progo.

Pembangunan infrastruktur ini berupa jalan raya, perumahan, bandara, jembatan, gedung perkantoran, saluran air, dan lainnya. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan suatu jasa yang bergerak dibidang konstruksi. Jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang memegang peran penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Jasa konstruksi sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2017. Undang Undang Jasa Konstruksi merupakan salah satu bentuk produk pembangun hukum nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara lengkap dan detail, baik dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi itu sendiri maupun dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>1</sup>Berita Ekonomi Korporasi, *Republika* (Jakarta), 30 Oktober 2018, hlm. 1, kol 1-3.

Jasa Konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Jasa Konstruksi melingkupi tiga layanan usaha jasa konstruksi, yaitu usaha jasa konsultasi konstruksi, usaha pekerjaan konstruksi dan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Usaha jasa konsultasi konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu dan arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. Lingkup layanan usaha pekerjaan konstruksi dapat terdiri atas jasa pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali. Lingkup layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat terdiri atas jasa rancang bangun, perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Bentuk usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. Badan usaha dapat berupa usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Badan hukum seperti Perseroan Terbatas dan koperasi, selain itu dapat pula bukan badan hukum, seperti CV dan Firma. Jika badan usaha itu usaha asing, badan usaha itu harus berbadan hukum yang dapat disamakan dengan Perseroan Terbatas (PT). Setiap usaha jasa konstruksi harus memiliki izin usaha bidang jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang

harus ditaati oleh pemegang izin.<sup>2</sup> Pemerintah Daerah yang telah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat menerbitkan suatu peraturan dengan menerbitkan syarat berbagai izin usaha, pada dasarnya persetujuan prinsip izin usaha itu sendiri merupakan suatu persetujuan prinsip yang diberikan kepada pemohon untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi perizinan yang meliputi izin lokasi/HGU, izin mendirikan bangunan (IMB), izin tempat usaha/HO, izin gangguan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kabupaten Kulon Progo sebenarnya sudah mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi lengkap dengan persyaratan dan tata cara pengajuan beserta penerbitan izin usaha tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Pembuatan Peraturan ini penting dilakukan mengingat usaha jasa konstruksi ini sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Mengenai syarat dan standar yang termuat dalam perizinan usaha jasa konstruksi harus dipahami dengan benar oleh pemegang izin usaha. Pemegang izin sangat dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan standar dan prosedur yang telah termuat dalam perizinan usaha jasa konstruksi.

Izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo ini sebenarnya dulunya bernama Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

---

<sup>2</sup> N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam, hlm. 239.

Kabupaten Kulon Progo, dan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berhak menerbitkan izin usaha jasa konstruksi adalah badan penanaman modal dan perizinan terpadu, serta yang berhak menandatangani surat izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo ialah kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Namun setelah keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nama dari badan penanaman modal dan perizinan terpadu menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu. Maka setelah berubah nama menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu yang berhak menerbitkan izin usaha jasa konstruksi adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu, dan yang berhak menandatangani surat izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo ialah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo bukan lagi kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Perubahan nama tersebut sebenarnya tidak merubah tugas pokok dan fungsi dari satuan perangkat kerja daerah terkait, perubahan tersebut hanya berimbas dalam perubahan penamaan dari satuan perangkat kerja daerah dan juga pada pelaksanaannya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi tetap berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dalam penerbitan izin usaha

tersebut, badan usaha jasa konstruksi sebelumnya harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo.

Setelah izin usaha jasa konstruksi diterbitkan bukan berarti badan usaha jasa konstruksi tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa tersebut dengan bebas, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan adanya unit kerja yang menangani jasa konstruksi, dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 601/476/SJ tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah Seluruh Indonesia, tanggal 13 Maret 2006 yang menghimbau untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi yang merupakan Tim yang sifatnya ad hoc yang menangani jasa konstruksi yang kerjanya lintas sektoral.<sup>3</sup> Ditingkat nasional ditunjuk Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan kebijakan secara nasional. Oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum (DPU) diangkat sebagai Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi. Hal ini dimaksudkan sebagai Sekretaris maka diharapkan menjadi motor penggerak pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

---

<sup>3</sup> Sekertaris Daerah Kulon Progo, Pembina Jasa Kontruksi, 31 Oktober 2018, <http://setda.kulonprogokab.go.id/pages-33-pembina-jasa-kontruksi.html>, (08.00).

dapat berjalan dengan baik. Sedangkan unit di Sekretariat Daerah ditunjuk sebagai sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi yang mengkoordinir acara/agenda kegiatan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Sedangkan kegiatan-kegiatan tim Pembina jasa konstruksi, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi tentang jasa konstruksi dan peraturan yang terkait dengan jasa konstruksi.
2. Melakukan pengaturan produk-produk hukum jasa konstruksi yang belum diatur di tingkat pusat/ provinsi/kabupaten/kota yang digunakan untuk wilayah masing-masing, contoh cara mengitung KK, KP dan juga kinerja jasa konstruksi.
3. Melakukan pengaturan terhadap kewajiban pengguna jasa yang ada di wilayahnya, antara lain pembangunan bangunan publik, maka harus dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Ijin Usaha.
4. Melakukan pemberdayaan kepada pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang ada di wilayahnya.
5. Melakukan pengawasan tertib usaha, yaitu kontrol terhadap produk-produk Lembaga seperti SBU, SKA, dan SKT.
6. Melakukan pengawasan terhadap penerbitan IUJK.
7. Melakukan pengawasan terhadap pelelangan.
8. Melakukan pengawasan terhadap keselamatan kerja, penggunaan bangunan, dll.

Walaupun sudah ada Tim Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Kulon Progo, akan tetapi dengan bertambah banyaknya usaha jasa konstruksi di

Kabupaten Kulon Progo dan kurang efektifnya pengawasan dari dinas terkait, menyebabkan persaingan semakin ketat dan tidak sehat, kurang mengertinya masyarakat akan pentingnya suatu izin usaha jasa konstruksi dan juga kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang atas izin tersebut menjadi masalah yang timbul sebagai suatu pelanggaran izin.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo ?

## **C. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.<sup>4</sup>

### **B. Data Penelitian**

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm. 25.

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlakukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

#### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun kamus sebagai penunjang data. Bahan-bahan hukum yang bisa dijadikan obyek kepustakaan meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu:

1) Undang Undang Dasar 1945

2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - 4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - 5) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;
  - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 7) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Buku-buku tentang pemerintahan daerah dan Perizinan
  - 2) Literatur-literatur yang sesuai dengan masalah yang diteliti.
  - 3) Media masa, media cetak dan media internet.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu:
- Bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus-kamus Hukum Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian

b. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

**D. Responden**

- 1) Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakilinya.
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo atau yang mewakilinya.
- 3) Tiga (3) pimpinan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo.

**E. Teknik Pengambilan Sampel**

Untuk menetapkan sampel, peneliti menggunakan metode random sampling, yaitu setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

**F. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

**G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu kemampuan nalar dan logika peneliti dalam menghubungkan data dan informasi yang diperoleh yang kemudian diinterpretasikan data dan informasi tersebut menjadi berupa kata-kata atau angka-angka secara sistematis dan mendalam. Teknik kualitatif akan memberikan gambaran representatif dan pengetahuan lebih detail dari sebuah kasus.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kulon Progo**

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Kulon Progo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebelumnya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu bernama badan penanaman modal dan perizinan terpadu, perubahan nama tersebut ditetapkan sejak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Maka untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, Bupati Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. Perubahan nama satuan perangkat kerja daerah diatas sebenarnya hanya mengalami perubahan dalam nama dari

satuan perangkat kerja daerah tersebut, untuk tugas pokok dan fungsinya tidak terlalu mengalami perubahan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Pasal 3 tentang jenis pelayanan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu, yaitu 61 perizinan.

Walaupun sudah berganti nama dan mempunyai struktur organisasi yang baru, dari semula badan penanaman modal dan perizinan terpadu lalu berubah menjadi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu namun tetap saja dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi walaupun sebenarnya yang berhak menerbitkan izin usaha jasa konstruksi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah badan penanaman modal dan perizinan terpadu. Perubahan nama satuan perangkat kerja daerah tersebut, sebenarnya tidak terlalu banyak berubah diakrenakan pada dasarnya tugas pokok dan fungsi dari satuan perangkat kerja daerah diatas tetap sama seperti yang dulu sebelum adanya perubahan nama dalam satuan perangkat kerja daerah tersebut. Perubahan tersebut jika dilihat dari sisi perizinan usaha jasa konstruksi hanya terdapat perubahan dalam penandatanganan surat izin usaha jasa konstruksi yang dulunya dari kepala badan penanaman modal dan perizinan terpadu berubah menjadi yang

berhak menandatangani izin usaha tersebut adalah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Dalam satuan perangkat kerja daerah yang baru di dalam urusan perizinan, khususnya izin usaha jasa konstruksi yang dilimpahkan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu. dalam struktur keorganisasian kerjanya mempunyai bidang tersendiri yang mengurus mengenai perizinan khususnya izin usaha jasa konstruksi, bidang tersebut adalah bidang pelayanan dan pengaduan yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu, survei serta informasi dan penanganan aduan perizinan dan advokasi. Untuk menyelenggarakan fungsi diatas bidang pelayanan dan pengaduan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu;
- b. Menyelenggarakan kegiatan survei;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan informasi, penanganan aduan perizinan dan advokasi; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai mitra yaitu, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo dalam hal izin usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi Dan Tugas Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan

Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pembantuan di bidang pekerjaan umum dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan bina marga;
- b. Menyelenggarakan kegiatan cipta karya;
- c. Menyelenggarakan kegiatan sumber daya air ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan perumahan dan permukiman; dan
- e. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi pembinaan jasa konstruksi, jasa lingkungan, penyelenggaraan gedung dan bangunan umum, dan untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Cipta Karya mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan gedung dan bangunan umum;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan jasa konstruksi;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan penyehatan lingkungan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas berkaitan dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas diatas Bidang Cipta Karya masih dibantu lagi oleh tiga seksi pembantu, salah satu seksinya yaitu Seksi Jasa Konstruksi yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pembinaan, pengarahan dan pengembangan di bidang jasa konstruksi.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang ditugaskan disini ialah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi (DPUPKP) dan bekerja sama dengan instansi terkait (DPMPT). Pengawasan dilaksanakan dengan cara melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi berdasarkan laporan sumber lain atau hasil pemeriksaan dari Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

Berkaitan dengan hal diatas, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dilapangan bahwa kegiatan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo sudah berjalan dengan lancar. Adapun daftar nama responden yang penulis wawancarai terkait kepemilikan usaha jasa konstruksi yang sudah berizin ada tiga (3) orang yaitu, bapak Lukito Jati selaku staf dari CV. Lukita Karya, bapak Khalik selaku staf dari CV. Raudhah Citra Sejahtera dan bapak Wahyudi selaku staf dari CV. Vania Salsabila. Dari semua responden umumnya sudah mengetahui tentang tata cara dan persyaratan mengenai permohonan izin usaha jasa konstruksi, namun walaupun mengerti dari kesemua responden kurang paham mengenai adanya peraturan daerah di Kabupaten Kulon Progo yang mengatur mengenai izin usaha jasa konstruksi tersebut karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Apabila disimpulkan lebih lanjut mengenai hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemilik usaha jasa konstruksi yaitu hanyalah persoalan lamanya pengecekan lokasi dari tim survey yang diterjukan dan berangotakan dari pihak dinas penanaman

modal dan pelayanan terpadu dan dari dinas pekerjaan umum perumahan dan kawasan permukiman.

Selaras dengan pernyataan para pemilik usaha jasa konstruksi diatas, adapun hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yaitu bapak Dwi Santoso,Amd., mengatakan bahwa pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo selama ini berjalan cukup lancar. Walaupun cukup lancar namun tetap saja ada kekurangan, bentuk dari kekurangan tersebut dikarenakan para pelaku usaha pada saat mengajukan permohonan ke dinas terkait seringkali tidak lengkap dalam membawa persyaratan pengajuan permohonan izin jasa konstruksi tersebut. Ketidak lengkap itu dibenarkan karena adanya salah satu faktor yang menjadi kesusahan dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu yaitu untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan para pemilik usaha jasa konstruksi tersebut. Namun walaupun menemui beberapa halangan tetap saja apabila pelaku usaha dalam mengajukan membawa lengkapan persyaratan yang sudah di tentukan maka proses penerbitan izin tersebut akan segera di proses dengan cepat dan tidak dipungut biaya sedikitpun, dan untuk lamanya pemrosesn penerbitan izin usaha tersebut ialah tigapuluh hari (30) masa kerja.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi Di Kabupaten Kulon Progo**

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Namun, pada realitannya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo, melalui penelitian studi ini maka, dapat ditarik beberapa poin yang menjadi faktor penghambat terhadap pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo yakni :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi yang dijalankan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini belum maksimal untuk bekerjasama menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo sehingga kebijakan dari perda tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik karena setiap lembaga yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu dengan dinas pekerjaan umum dan kawasan permukiman mempunyai tugas sendiri-sendiri yang begitu banyak.

#### 2. Sosialisasi

Sulitnya petugas mensosialisasikan aturan/perizinan usaha jasa konstruksi, karena tidak mudah mengundang pengusaha jasa konstruksi untuk menghadiri undangan sosialisasi. Tidak mudah disini dikarenakan banyaknya pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 201 usaha jasa konstruksi yang sudah memiliki IUJK.

### 3. Penegakan hukum

Salah satu hal yang penting dalam perizinan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran perizinan. Untuk mengadakan penegakan hukum dalam hal izin usaha jasa konstruksi, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu tidak mempunyai kewenangan tersebut. Kewenangan tersebut diserahkan kepada instansi lain yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman, kewenangan tersebut berupa pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang termuat didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pelaksanaan pembinaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di wilayah Kabupaten Kulon Progo sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi yang terjalin di instansi pemerintahan yang terlibat dalam pelaksanaan perizinan usaha jasa konstruksi ini belum maksimal karena kurangnya jalinan kerjasama yang dibangun antara pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo sehingga berakibat tugas-tugasnya tidak berjalan sebagai mana mestinya.
- 2) Sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang terkait kepada masyarakat umum mengenai kebijakan ini pun belum berjalan baik sehingga terjadi ketidak tahuan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
- 3) Penegakan hukum mengenai izin usaha jasa konstruksi ini belum terlaksanan dikarenakan pihak yang berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bukanlah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selaku pemberi izin melainkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo yang mempunyai tugas dalam penegakan hukum terhadap izin usaha jasa konstruksi tersebut.

## **2. Saran**

- a. Hendaknya antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman lebih membangun kerjasama dan komunikasi yang instensif khususnya

terkait pelaksanaan perizinan jasa konstruksi yang berada di Kabupaten Kulon Progo.

- b. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harusnya mensosialisasikan secara berkala tentang perizinan usaha jasa konstruksi melalui media masa dan rutin mengupdate data yang terdapat di websitenya agar warga masyarakat dapat mengetahui secara benar prosedur pengurusan perizinan tersebut.
- c. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi, monitoring dan mengkaji secara berkala untuk menemukan faktor-faktor yang mungkin menghambat Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafik.
- C.S.T. Kancil, 2003, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia.
- Marbun dan Mahfud, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Pancuran Alam.
- N.M. Spelt dan J.M.J.M. ten berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizina*, disunting oleh Philipus M.Hadjon Yuridika.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika.
- Rachmani Puspita Dewi, 2005, *Hukum Perizinan*, Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### Jurnal :

- Ade Irawan Taufik, "Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 215.
- Arif Lokobal, "Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi)", *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol.4 No.2, September 2014, hlm 110.
- Andi Asnudin, "Potensi Bisnis Usaha Jasa Konstruksi Di Indonesia" *Jurnal SMARTek*, Vol. 6, No. 4. Januari 2008, hlm. 12.

- Gatot Nursetyo, “Kajian Manajemen Risiko Bisnis Jasa Konstruksi”, *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur (JTSA)*, Vol.8 No. 12.A, Desember 2010, hlm. 1.
- Helmi, “Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139.
- Ivan Fauzi Raharja, “Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inovatif* Vol 7 No 2, Mei 2014, hlm 5.
- M. Budi Mulyadi, “Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.4 No.1, Juni 2018, hlm 115.
- Nurwigati, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan”, *Jurnal Media Hukum* Vol 17 No 1, Juni 2010, hlm 5.
- Tedi Sudrajat, “Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.2, 2009, hlm 118.
- Y. Sri Pudyatmoko, “Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 No 4, Oktober 2007, hlm 4.

**Peraturan perundang-undangan :**

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 2);
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perizinan Usaha Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 35);

**Situs internet :**

- Berita Ekonomi Korporasi, *Republika* (Jakarta), 30 Oktober 2018, hlm. 1, kol 1-3.